

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Ustadz Adi Hidayat dan Pandangan Tentang *Cryptocurrency*

1. Profil dan Pandangan Ustadz Adi Hidayat Tentang *Cryptocurrency*

Dr. (H.C.) Adi Hidayat, Lc., M.A. (lahir 11 September 1984) adalah seorang ustadz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama *Quantum Akhyar Institute* yang didirikan pada tahun 2013 dan kanal YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan tiga tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Beberapa karya tulis Ustadz Adi Hidayat antara lain:¹

- a. *Minhatul Jalil Bitar-rifi Arudil Khalil* (tahun 2010)
- b. *Quantum Arabic Metode Akhyar* (2011)
- c. *Ma'rifatul Insan: Pedoman Al-Qur'an Menuju Insan Paripurna* (2012)
- d. *Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al- Quran* (2012)
- e. *Al-Arabiyyah Lit Thullabil Jami'iyah* (2012)
- f. *Persoalan Hadist-hadist Populer* (2013)
- g. *Ilmu Hadist Praktis* (2013)
- h. *Tuntunan Praktis Idul Adha* (2014)

¹ Pipit Fitriani, S.I.Pust, “ Mengenal Lebih Dekat Sosok Ustadz Adi Hidayat “ (2023). Diakses melalui : <https://perpustakaan.ummi.ac.id/2023/01/mengenal-lebih-dekat-sosok-ustadz-adi-hidayat-oleh-pipit-fitriani-sipust>, Pada Tanggal 6 januari 2023

- i. *Pengantin As-Sunnah* (2014)
- j. *Buku Catatan Penuntut Ilmu* (2015)
- k. *Pedoman Praktis Ilmu Hadist* (2016)
- l. *Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif* (2017)
- m. *Muslim Zaman Now Hafal Al-Qur'an Dalam 30 Hari* (2018)
- n. *Bahagia Di bawah Naungan AlQur'an dan Sunnah* (2018)
- o. *Pedoman Praktis Umrah* (2019)
- p. *Manusia Paripurna: Kesan, Pesan dan Bimbingan Al- Qur'an* (2019)
- q. *Metode At-Taisir – 30 Hari Hafal Al-Quran* (2019)
- r. *UAH's Note* (2020).²

Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube miliknya. Tahun 2005, Ustadz Adi Hidayat mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyyah Dakwah Islamiyyah Libya yang kemudian diterima, walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Saat di Libya, Usatdz Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan al-Qur'an, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, *Lughah*, dan selainnya. Kecintaannya pada al-Qur'an dan Hadits menjadikan dia mengambil program khusus *Lughah Arabiyyah wa Adabuha* demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, dia juga ber-*talaqqi* pada masyayikh bersanad baik di Libya maupun negara yang pernah dikunjunginya. Dia belajar al-Qur'an pada Syaikh Dukkali Muhammad al-

² Wwww.Wikipedia.org, “Ustadz Adi Hidayat.” https://id.wikipedia.org/wiki/Adi_Hidayat, diakses pada tanggal 12 februari 2024

‘Alim (muqri internasional), Syaikh Ali al- Libiy (Imam Libya untuk Eropa), Syaikh Ali Ahmar Nigeria (riwayat warsy), Syaikh Ali Tanzania (riwayat ad- Duri). Ustadz Adi Hidayat juga belajar ilmu tajwid pada Syaikh Usamah (Libya). Adapun di antara guru tafsir dia ialah Syaikh Tanthawi Jauhari (Grand Syaikh al-Azhar) dan Dr. Bajiqni (Libya) Ilmu Hadits dia pelajari dari Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya).³

- a. S1 Kulliyah Dakwah Islamiyyah, Tripoli, Libya (2005 - 2009)
- b. S2 International Islamic Call College, Tripoli, Libya
- c. Doktor honoris causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America (2019)
- d. Doktor honoris causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2023)

Dalam hal ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh* diantaranya dia pelajari dari Syaikh ar-Rabithi (Mufti Libya) dan Syaikh Wahbah az- Zuhaili (Ulama Syria), dia mendalami ilmu *lughah* melalui Syaikh Abdul Lathif as-Syuwairif (pakar bahasa dunia, anggota majma’ al- lughah), Dr. Muhammad Djibran (pakar bahasa dan sastra), Dr. Abdullâh Ustha (pakar nahwu dan sharaf), Dr. Budairi al-Azhari (pakar ilmu arudh), juga masyayikh lainnya. Adapun ilmu tarikh, dia pelajari di antaranya dari Ustadz Ammar al-Liibiy

³ Abdurrahman, Muhammad Sufyan. "Berawal dari Mimpi Bertemu Rasul, Dakwah Adi Hidayat Sesak Atensi". *detikcom*. Diakses tanggal 2019-03-02

(Sejarawan Libya). Selain para masyayikh tersebut, dia juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangsung di Libya.

Pada akhir 2009 Ustadz Adi Hidayat diangkat menjadi amīnul khutabā, Ketua Dewan Khatib Jami' Dakwah Islamiyyah Tripoli yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyyah. Beliau juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara tsaqafah islāmiyyah di kanal At-Tawāshul TV Libya.⁴

Awal tahun 2011 dia kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes al-Qur'an al-Hikmah Lebak Bulus. Dua tahun kemudian dia berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak dibidang studi Islam dan pengembangan dakwah. yayasan ini juga memiliki program-program yang luarbiasa antara lain: Sekolah Terbuka UAH, Kaderisasi Ulama, At-Taisir Learning Center (program TFT, Program Berbaq, Program Kelas Profesi dan Program Hati), Umrah dan Tour serta beasiswa. Pada November 2016, dia mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama. Kini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik ta'lim, seminar, dan selainnya. dia juga giat menulis dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia kurang lebih sebanyak 12 karya.⁵

⁴Pipit Fitriani, S.I.Pust, “ Mengenal Lebih Dekat Sosok Ustadz Adi Hidayat “ (2023). Diakses melalui : <https://perpustakaan.ummi.ac.id/2023/01/mengenal-lebih-dekat-sosok-ustadz-adi-hidayat-oleh-pipit-fitriani-sipust>, Pada Tanggal 6 januari 2023

⁵ [Www.Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Adi_Hidayat), “ Ustadz Adi Hidayat. “ https://id.wikipedia.org/wiki/Adi_Hidayat, diakses

2. Pandangan Ustadz Adi Hidayat Tentang *Cryptocurrency*

Dalam video *YouTube* berdurasi 46 menit 46 detik, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan pendapatnya mengenai bagaimana hukum *cryptocurrency* dalam Islam, mekanisme *crypto* menurut Ustadz Adi Hidayat, dan *crypto* dalam Islam menurut Ustadz Adi Hidayat. Maka penulis akan menjabarkan beberapa point dan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai apakah *cryptocurrency* dapat dikatakan halal menurut syariat Islam.

a. Pengertian *Cryptocurrency* Menurut Ustadz Adi Hidayat

Sampai saat ini MUI masih belum mengumumkan bahwa *cryptocurrency* merupakan alat jual beli yang dapat dikatakan halal menurut syariat Islam, meskipun opini masyarakat masih pro dan kontra akan aturan tersebut dengan alasan bahwa *crypto* merupakan alat tukar yang desentral (tidak terpusat) sehingga ini merupakan perbedaan mendasar dari *crypto* dengan mata uang fiat yang terpusat dan terpengaruh inflasi. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan.⁶

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam *Channel YouTube* nya, sebagai berikut:

pada tanggal 12 februari 2024

⁶ Hilda Rubiah, "Hukum Uang Kripto Dalam Islam Menurut Ustaz Adi Hidayat, Bagaimana Dengan NFT Dan Token Kripto?" <https://jabar.tribunnews.com/amp/2022/02/21/hukum-uang-kripto-dalam-islam-menurut-ustaz-adi-hidayat-bagaimana-dengan-nft-dan-token-kripto>, diakses tanggal 15 Juni 2024

“*Cryptocurrency* dan segala turunan-turunan yang ada di *blockchain* itu baik NFT, *non fungible* talk gitu kan, kemudian juga *bitcoin* dan yang lainnya itu masuk nanti pendampingannya di tujuan pokok syariat tadi yang kedua *hifdul mal* yang tadi saya sebutkan dalam konteks menjaga harta karena semua bab ini itu kan ada pembahasan *muamalah amaliyah* interaksi yang melibatkan unsur harta di dalamnya.”⁷

Cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan turunan lainnya seperti NFT (Non-Fungible Token), merupakan bagian dari inovasi *blockchain* yang telah mendapatkan perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir. *Blockchain*, sebagai teknologi yang mendasari ini, menawarkan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dan penyimpanan data tanpa memerlukan pihak otoritas pusat. Fenomena ini telah menciptakan berbagai macam aplikasi baru dibidang keuangan, teknologi, dan seni.

Dapat diketahui dalam konteks syariat Islam, pendekatan terhadap *cryptocurrency* dan NFT melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, termasuk di antaranya adalah *hifdul mal* (pengawasan terhadap harta). Konsep ini sangat penting dalam *muamalah* (transaksi ekonomi) Islam karena mengatur bagaimana harta dapat dijaga dan diperoleh secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bitcoin, sebagai contoh, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama karena sifatnya yang tidak terpusat dan volatilitas harganya yang tinggi. Ada berbagai pendapat dari para ulama tentang kehalalan dan kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip syariah, dengan

⁷ Ustaz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022

beberapa menganggapnya sebagai bentuk investasi yang sah asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip lain seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Sementara itu, NFT, yang merupakan token unik yang direpresentasikan dalam *blockchain*, menghadirkan tantangan baru dalam interpretasi hukum Islam karena sifatnya yang unik dan aplikasinya dalam seni digital dan industri kreatif.

Dalam konteks *hifdul mal*, pertanyaan muncul tentang bagaimana aset digital seperti *cryptocurrency* dan NFT dapat dianggap sebagai harta yang harus dijaga dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam hal perolehan, kepemilikan, dan penggunaannya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah terhadap inovasi-inovasi baru dalam teknologi finansial dan digital.

b. Mekanisme *Cryptocurrency* Menurut Ustadz Adi Hidayat

Perkembangan teknologi yang semakin pesat kini telah memunculkan inovasi baru terhadap uang digital, salah satunya adalah *cryptocurrency*. Meskipun demikian tetap diperlukan hukum dan syarat tertentu agar tidak menyalahi aturan terutama syariat Islam, dengan hal ini apabila muncul suatu hal baru dan mengikuti perkembangan di era modern, Islam selalu memberikan sikap hukum terhadap hal baru tersebut. Jika hal tersebut tidak keluar dari landasan dan hukum Islam, maka Islam tentunya tidak akan membatasi kita sebagai umat islam untuk

ikut berkontribusi dalam hal tersebut, dengan demikian Islam tidak pernah menolak sebuah perubahan atau perkembangan zaman di era sekarang.⁸ Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berikut ini :

“Ingat ya bukan menghambat atau menolak kemajuan tapi malah sangat diapresiasi, ada kesalahan logika dalam berpikir ketika Islam biasanya memberikan pandangan atau agama mengatakan ini haram ya langsung dipersepsikan menghambat, antipati terhadap kemajuan, ini tuh menghambat kemajuan, menghambat kreativitas, itu cara berpikir yang salah. Justru ketika hukum itu dikaji dan diberikan pendampingan itu sebetulnya filosofinya menerima semua kemajuan itu, malah memberikan perlindungan kemaslahatan bagi semua karena fungsi agama itu hadir untuk membimbing umat manusia pada umumnya, sehingga tetap berada dalam kemaslahatan dalam berkehidupan jangan ada ketimpangan.”⁹

Hal mendasar yang menjadikan *cryptocurrency* saat ini masih belum bisa dihalalkan menurut pandangan Islam adalah sistem operasionalnya yang masih belum ada kejelasan dan berpotensi mengandung manipulasi di dalamnya seperti yang telah dijelaskan dihal tersebut merupakan hal yang sangat ditentang oleh Agama, sehingga para ulama di Indonesia meneliti dan memberikan aturan yang begitu ketat atas penggunaan *cryptocurrency* untuk menghindari hal-hal yang menyalahi aturan dalam syariat Islam.

“*Cryptocurrency* tidak ada masalah dalam syariat, tetapi kenapa para ulama ini memberikan keadaan hukum yang ketat di bidang ini, untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak, karena apa yang digunakan dalam transaksi keuangan ini, kemaslahatannya untuk semua. Jadi jangan sampai

⁸ Ustadz Adi Hidayat, “ Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT “, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022

⁹ Ustaz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022

ini punya nanti keuntungan bagi satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini, tetapi merugikan bagi pihak yang belum tau”¹⁰

Ketidakjelasan dalam *cryptocurrency* berujung pada otoritas yang menjamin apakah benar-benar dapat dipercaya atau tidak mengenai operasionalnya, tetapi sampai saat ini masih belum ditemukan pihak yang dapat menjamin akan adanya kepastian dalam sistem operasionalnya tanpa mengandung manipulasi dan gambling di dalamnya sehingga *cryptocurrency* tidak dapat disamakan dengan perjudian. Berikut adalah cara kerja *cryptocurrency*:

- 1) Pertama, pemilik uang *crypto* mengirim salah satu matauang *cryptocurrency* kepada orang lain sebagai akibat suatu transaksi.
- 2) Transaksi diversifikasi dan disimpan di blockchain, sebuah cloud besar berupa basis data bersama milik pemilik *crypto* satu dunia.
- 3) Informasi di blockchain dienkripsi dan diubah menjadi kode rahasia, lalu diberikan kepada pemilik baru *cryptocurrency*.
- 4) Blockchain dijalankan oleh banyak orang dan perusahaan berbeda menggunakan komputer berkapasitas tinggi yang disebut node.
- 5) Node atau orang-orang yang menjalankan *blockchain* dari komputer akan memperoleh imbalan berupa mata uang *cryptocurrency* baru jika mereka memverifikasi transaksi.
- 6) Harga *cryptocurrency* di pasar sesuai permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Jika permintaan tinggi, maka harga

¹⁰ Ustaz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

cryptocurrency yang bersangkutan pun ikut naik, begitu pun sebaliknya.¹¹

Dapat dilihat dari urutan operasional *cryptocurrency* diatas dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki jaminan yang jelas. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak dapat dikatakan sah diperjual belikan menurut syariat Islam, pandangan ini menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki keberadaan yang nyata misalnya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan *cryptocurrency* sebagai mata uang haram karena gharar atau tidak pastidan tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas yang harus memiliki *underlying* asset dan nilai yang jelas. Sebagaimana Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa:

“Misalnya sekian ratus juta sekian miliar disimpan disitu, itu kan uang wujud Anda yang ada Anda serahkan disimpan di situ, lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya enggak ada, hanya nama saja... etherum kemudian macam-macam lagi nih bentuknya, mata uang selain mata uang tadi *crypto* itu ya yang jadi masalah itu ya, ketika diwujudkanDia tidakpunyamuncul wujuddan persoalannya ketikamau dicetak pun dikembalikan ke mata uang- mata uang yang ada sekarang ini...kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja, nah itu persoalannya karena tidak ada otoritas yang menjamin secara keseluruhannya, nah kalau dia bisa menyelesaikan bab ini, selesai tuntas.”¹²

Ustadz Adi Hidayat berpendapat bahwa, apabila *cryptocurrency* dibuatkan *underlying* yang setara dengan mata uang yang ada dan mampu mewujudkan visual secara nyata dari *cryptocurrency* itu sendiri, maka selesailah permasalahan mengenai apakah

¹¹ Redaksi OCBC NSIP, “Apa Itu *Cryptocurrency*? Ini Cara Kerja, Jenis, Dan Risikonya,” OCBC; OCBC.id, 2 oktober 2023, 7

¹² Ustaz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022

cryptocurrency dapat digunakan secara sah menurut syariat Islam.¹³ Ustadz Adi Hidayat menyarankan untuk menggunakan emas sebagai *underlying cryptocurrency* karena minim perdebatan dan telah disepakati oleh mayoritas orang mengenai nilainya dan difasilitasi oleh uang digital, sehingga permasalahan nilai tukar dan wujud nyata dari *cryptocurrency* dapat terselesaikan.

c. *Cryptocurrency* Dalam Islam Menurut Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan inovasi yang bagus terhadap keuangan dunia, karena adanya resesi dan inflasi besar diseluruh dunia *cryptocurrency* menawarkan mata uang yang tidak terikat otoritas dan *underlying* yang ada, sehingga naik turun dari *cryptocurrency* tidak dipengaruhi oleh mata uang yang saat ini mendominasi. Tetapi *cryptocurrency* memiliki titik lemah seperti tidak adanya wujud secara nyata dan tidak ada jaminan keamanan di dalamnya, sehingga tidak ada pula yang bisa menyesuaikannya dengan kemaslahatan kehidupan yang terus bergerak dan seterusnya.

“Masa kehidupan manusia diserahkan kepada robot atau algoritma tertentu di computer, setelah dia hancur kalau ini hancur nih enggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, dan terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan jaringan internet dan sebagainya... habis ini habis gimana kita bisa lihat kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita. Anda menyimpan miliaran misalnya dalam bentuk *cryptocurrency*, digital saja angkanya semua tuh terus setelah itu

¹³ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

terjadi peristiwa ya habis”¹⁴

Permasalahan *cryptocurrency* dapat dikatakan sederhana, alasan fatwa MUI masih menyatakan haram karena 3 poin yang telah disampaikan diatas, bahwa *cryptocurrency* dapat dinyatakan sah dipergunakan sesuai dengan syariat Islam apabila 3 poin tersebut dapat terselesaikan. Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa dengan adanya aturan ini bukan berarti menghambat perkembangan, tetapi harusnya perkembangan itu tetap membawa kemaslahatan dan tidak menyimpang dari aturan aturan kehidupan terutama keagamaan dan syariat Islam. Jika asset *cryptocurrency* dapat memberikan maslahat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia bisa diterima.

d. Hukum *Cryptocurrency* Menurut Ustadz Adi Hidayat

Secara umum, beberapa ulama mungkin memandang *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang halal jika digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak digunakan untuk transaksi yang melibatkan riba atau transaksi yang haram lainnya, di sisi lain ada juga pandangan yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat menjadi tidak halal karena sifatnya yang spekulatif dan potensial untuk digunakan dalam aktivitas ilegal atau tidak jelas secara hukum.

Menurut Ustadz Adi Hidayat, Islam tidak menolak perkembangan zaman. Hal ini perlu digaris bawahi bahwa perkembangan zaman yang diterima oleh Islam harusnya tidak merusak

¹⁴ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

tatanan kehidupan dan membawa suatu hal yang menyebabkan kebatilan. Sama halnya dengan *crypto* dimana matauang digital yang satu ini masih diperlukan pertimbangan apakah dapat digunakan dengan sah menurut syariah Islam, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan:¹⁵

“Jika yang digunakan dalam berinteraksi terkait dengan harta dan ada unsur transaksi di dalamnya yang saling menukar antara benda satu dengan benda yang lainnya atau pertukaran jasa yang dinilai dengan nominal tertentu, maka ini ada ketentuan-ketentuan pokok. Jika barang dengan barang maka mesti jelas Barangnya kalau jasa jelas jasanya”.¹⁶

Hasil dari pernyataan tersebut, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa dalam sebuah transaksi jual beli perlu dipastikan wujud dari alat tukar dan benda yang akan ditukarkan, dengan demikian sebuah barang tersebut dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi kesalahan di dalamnya. Terlebih lagi Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwasannya hal yang tidak memberikan kepastian masuk kategori *khimar* dan sesuatu yang tidak Nampak jelas dan terkesan manipulatif termasuk kategori *gharar*. Dua hal tersebut sangat ditentang oleh agama karena akan menghadirkan ke mudharatan di dalamnya dan bersifat merugikan. Kemudian pembahasan ini ditarik ke dunia *cryptocurrency* dimana saat ini diciptakanlah NFT (*Non Fungible Token*) yang menurut Ustadz Adi Hidayat merupakan salah satu bentuk follow up dari *cryptocurrency* tersebut, Ustadz Adi Hidayat memaparkan bahwa sebagai berikut:

¹⁵ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

¹⁶ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

“Misalnya non fungible itu saja ya, Inikan sebetulnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus *cryptocurrency* ini berlaku untuk dipergunakan, kalau nggak ada itu kan tidak bisa dipakai *cryptocurrency* ini”¹⁷

NFT menjadi salah satu platform pendukung agar *cryptocurrency* dapat dipergunakan, dalam Islam NFT merupakan barang yang sah dan halal untuk diperjual belikan,¹⁸ karena meskipun penjualannya melalui media sosial atau galeri virtual, NFT dapat diwujudkan/dihadirkan bendanya secara nyata. Tetapi menurut Ustadz Adi Hidayat yang menjadi masalah disini adalah pembeliannya menggunakan alat tukar yang tidak ada wujudnya sehingga hal ini menjadikan hukum ke-sah an dalam transaksi nya gugur atau menjadi tidak sah karena mengandung *khimar* dan *gharar* seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat diatas.

B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Tentang Hukum *Cryptocurrency*

Ikhtilaf di kalangan para ulama suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi, dengan adanya ikhtilaf ini, menyebabkan sebagian orang atau kelompok tertentu ketika dihadapkan pada suatu persoalan hukum maka akan cenderung untuk mencari solusi dibalik persoalan yang dihadapi. Perbedaan-perbedaan tersebut sering sekali terjadi akibat perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah

¹⁷ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

¹⁸ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

masyarakat. Begitu juga yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ustadz Adi Hidayat tentang hukum *cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia menyebutkan penggunaan *cryptocurrency* yang mengandung *gharar* dan *dharar*. *Gharar* dalam transaksi *bitcoin* dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk: (Nashirah Abu Bakar, 2017).¹⁹

1. *Bitcoin* diciptakan oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di *Whitepaper Bitcoin* dengan informasi tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi *bitcoin* pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Penemu *bitcoin* sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (*gharar*).²⁰
2. Sistem *bitcoin* adalah jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi pertama yang didukung oleh penggunanya tanpa otoritas pusat atau perantara. Sistem *bitcoin* yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu dikalangan pengguna internet. Namun, untuk diterapkan disemua sektor perekonomian, diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi tersebut. Kemungkinan terjadinya kasus kecurangan (*fraud*), jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi. Unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian (*gharar*).
3. Sistem yang menggunakan *cryptocurrency* rentan terhadap upaya peretasan. Aspek-aspek tertentu dari *cryptocurrency* dicirikan oleh ketidakpastian

¹⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, . 1

²⁰ Andi Sitti Nur Azizah, *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam, Shautuna*, Vol. 1, No. 1, (2020), 63

(*gharar*). Selain itu, *cryptocurrency* hanya ada di jaringan dan tidak memiliki keberadaan fisik. Karena tidak dapat ditukar dengan barang lain seperti emas, bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik.

4. *Bitcoin* tidak didukung oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Nilai bitcoin tidak terkait dengan kepemilikan materi, aturan, atau hukum dalam bentuk apa pun. Akibatnya masih belum jelas apakah bitcoin masih berlaku dalam sistem ekonomi saat ini masih dalam status ketidakpastian (*gharar*).

Selain itu *dharar* dalam bitcoin disebabkan oleh:²¹

- a. Peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus keamanan bitcoin, mata uang yang terenskripsi dapat diretas oleh paraperetas.
- b. Harganya yang sangat fluktuatif sehingga dapat merugikan penjualan bitcoin ketika terjadi penurunan harga besar-besaran.
- c. Kurangnya regulasi diberbagai negara terhadap bitcoin seperti tidak adanya kelegalan yang jelas, membuat bitcoin rentan terhadap penipuan dan para pengguna maupun investor khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika terjadi kerugian

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak diketahui, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan oleh hukum Syariah. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan subjek

²¹ Andi Sitti Nur Azizah, *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, Shautuna, Vol. 1, No. 1, (2020), 63

perjanjian atau harga objek yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan definisi menurut ulama Ibnu Qayyim: *Gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang tidak terhitung, ada atau tidak, seperti penjualan budak yang melarikan diri dan unta liar.²²

Qimar adalah perdagangan yang mengandalkan ketidakpastian dan bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar* adalah permainan untung-untungan. Dengan kata lain, *qimar* berarti perjudian.²³

Gharar adalah transaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan atau penganiayaan dan oleh karena itu dapat mengakibatkan pengalihan hak yang salah. Beberapa transaksi saat ini mengandung unsur *gharar*.²⁴

Ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa kita lihat pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 147

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 45

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 191

*Penyayang kepadamu.*²⁵

Ayat di atas menjelaskan setiap kegiatan transaksi harus terhindar dari *bathil*. Kata *bathil* memiliki makna yang luas, setiap transaksi harus cocok dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata bathil memiliki arti *fasad* berarti rusak, tidak berguna, sia-sia dan palsu, yang dari asal kata *bathhala-yabthulu-bathlan*. Secara istilah *bathil* didefinisikan sebagai sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak ada gunanya (sia-sia) baik dunia atau akhirat. Dalam Tafsir al-Munir *bathil* adalah jalan yang di haramkan oleh syariat Islam, seperti transaksi riba, *maysir* (unsur perjudian), *gharar*, dan lain sebagainya. Akibat dari *bathil* itu sendiri adalah akad tersebut rusak dan dibatalkan.²⁶

Agama sangat melarang *gharar* dan *qimar* karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakseimbangan dalam transaksi yang dapat berbahaya. *Gharar* adalah fenomena manipulatif. Platform *cryptocurrency* beliau mengklaim bahwa transaksi *bitcoin* bertentangan dengan syariah yang ada untuk menghindari transaksi bitcoin yang hanya membantu satu komunitas dengan mengorbankan banyak umat lainnya.

Sebanyak 700 peserta mengikuti Ijtima Ulama, melalui Ijtima Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 hingga 11 November 2021. Pesertanya adalah para pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan para pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Majelis Ulama Indonesia, MUI. Panitia Fatwa

²⁵ QS. An-Nisa (4): 29

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 45

dan pimpinan panitia/lembaga/lembaga pusat MUI. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Pengurus Fatwa MUI Provinsi, Pimpinan Pengurus Fatwa Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Pimpinan Dewan Fatwa. Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI seluruh Indonesia. Acara yang diadakan setiap tiga tahun sekali ini menyepakati 17 isu, termasuk undang-undang tentang *cryptocurrency*. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang memungkinkan transaksi online. Berbeda dengan mata uang elektronik berbasis *server* dan *chip* yang transaksinya dicatat diserver pusat yang mungkin diatur oleh Bank Indonesia, mata uang virtual seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, dan *Ethereum* memiliki sistem lengkap berdasarkan

²⁷ Mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Crypto atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-cryptoatau-cryptocurrency/>, pada tanggal 17 Desember 2021

blok. Alternatifnya, blockchain dan transaksi dicatat pada jaringan *blockchain* yang terdesentralisasi, sehingga siapa pun dapat mengaksesnya dan komunitas diseluruh dunia dapat terhubung. Bank Indonesia juga menyatakan uang elektronik tidak termasuk mata uang virtual.²⁸

Berdasarkan Fatwa MUI tentang uang syariah elektronik nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa mata uangnya adalah *tsaman* atau *nuqud* (*jamak* dari *naqd*), yang ditafsirkan oleh para ulama termasuk Abdullah bin Sulaiman *al-Mani'*. (Uang) adalah segala sesuatu yang menjadi alat tukar dan diterima secara umum, apapun bentuk dan kondisinya. » Muhammad Rawas menafsirkannya sebagai berikut: “*naqd* terbuat dari logam, kertas cetakan atau bahan lainnya dan mempunyai kekuatan finansial lembaga yang menampung dan digunakan oleh masyarakat sebagai hadiah (*tsaman*).”²⁹

Maka dari penjelasan mengenai mata uang di atas, MUI menilai bahwa suatu mata uang standar yang digunakan sebagai alat tukar harus memenuhi dua syarat, yaitu penerimaan masyarakat dan persetujuan negara. Bank pusat di Indonesia, Bank Indonesia (BI), otoritas keuangan Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas pengawas keuangan, tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang. Bank Indonesia sendiri dalam surat edarannya nomor 20/4/DKkom menegaskan bahwa mata uang virtual, termasuk *Bitcoin*, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga penggunaannya sebagai alat

²⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), hlm.6-7.

pembayaran dilarang di Indonesia.³⁰

Hal ini setara dengan ketentuan UU No. Juli 2011 Mata Uang adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan mata uang seluruh transaksi yang dimaksudkan untuk pembayaran, kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan didalam wilayah. Negara Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1. 17 Tahun 2015, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan menjadi simbol di wilayah Negara Republik Indonesia. Peringatan. Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa tunggal.³¹

Dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwa no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, dan uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini, diputuskan bahwa:³²

a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.

1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat

³⁰ [Www.bi.go.id](https://www.bi.go.id), *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Diakses melalui situs: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx, 22 Oktober 2022.

³¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, . 1

³² [Www.MUI.or.id](https://www.mui.or.id), *Keputusan Fatwa Hukum Uang kripto atau cryptocurrency*, diakses melalui situs: <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, 2 November 2021

- diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b) Uang elektronik yang disetorkan dalam jumlah kecil hanya dapat digunakan oleh penerima (penerbit) dengan izin dari pemegang kartu.
 - c) Apabila penerbit menggunakan sejumlah nominal uang elektronik yang dititipkan atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadiyah) berubah menjadi akad pinjam meminjam (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu Q dan afloat).
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.³³
- 2) Akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float)

³³ www.MUI.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang kripto atau *cryptocurrency*, diakses melalui situs : <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, 12 November 2021

- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari ketetapan fatwa MUI di atas dapat dilihat syarat dan ketentuan penggunaan uang elektronik, karena *cryptocurrency* masuk dalam kategori uang elektronik, maka penggunaannya wajib mengikuti fatwa MUI tersebut. Sehingga setelah di analisis lebih dalam mengenai *cryptocurrency*, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat diatas karena *cryptocurrency* tidak memiliki otoritas yang menjamin, tidak memiliki wujud, dan mengandung ketidak jelasan di dalamnya. Hal ini juga termuat di dalam ketetapan fatwa MUI kelima yang berbunyi:

Kelima: Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a. Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah*, dan *israf*
- b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.³⁴

Untuk lebih jelasnya, berikut sebelas poin catatan dari MUI terhadap *crypto*. Simak beberapa hal ini sebelum benar-benar menggunakannya.

- a. *Bitcoin* hasil perkembangan teknologi digital dengan mekanisme pasar digital yang sepenuhnya tergantung permintaan dan suplai. Tujuannya adalah untuk menciptakan investasi dan alat tukar yang tidak dikontrol langsung oleh bank sentral dan pemerintah mana pun di

³⁴ MUI, “Uang Elektronik Syariah,” Indonesian Council of Ulama, 116 (September 2017), 11

dunia.³⁵

- b. Penyebarannya dilakukan lewat jaringan P2P – Mata uang seperti *Bitcoin* dan lainnya hanya ada pada jaringan *blockchain* yang mencatat seluruh transaksi penggunaannya.
- c. *Bitcoin* mulai digunakan pada 2009 – Selain sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*, *Bitcoin* juga digunakan untuk menunjang jual beli dengan mata uang kripto.
- d. Tidak ada regulasi oleh pemerintah yang mengatur *cryptocurrency* Mata uang ini juga tidak diakui sebagai mata uang yang sah.
- e. Di sejumlah negara *Bitcoin* termasuk mata uang asing – *Bitcoin* tidak diakui sebagai mata uang dan alat tukar resmi, sehingga trading mata uang ini sifatnya untung-untungan.
- f. *Bitcoin*, dinilai sebagian ulama, sama dengan uang – Tapi, sebagian ulama lain tidak mengakui *Bitcoin* sama dengan uang hanya karena masih banyak masyarakat umum yang menolak *Bitcoin* sebagai alat tukar yang diterima, standar nilai, dan alat saving.
- g. Definisi uang – *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, 1996, halaman 178 mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan kondisinya.
- h. Transaksi jual beli mata uang diperbolehkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan syarat tidak untuk meraup keuntungan semata. Selain itu, nilainya juga harus setara dengan

³⁵ Binus University “ Tanggapan Mui Terkait Investasi Kripto atau Bitkoin di Indonesia “, <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/17/tanggapan-mui-terkait-investasi-kripto-atau-bitcoin-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

mata uang tunai yang sah.

- i. Hukum *Bitcoin* sebagai alat tukar – Syaratnya harus ada serah terima dan sama kuantitas jika jenisnya sama.
- j. Sebagai investasi, *Bitcoin* lebih dekat pada *gharar*. Artinya ada kemungkinan untung-untungan yang merugikan orang, sehingga bisa disebut haram.
- k. Sebagai alat tukar, *Bitcoin* hukumnya adalah mubah bagi yang berkenan menggunakannya. *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya sebagai untung-untungan, bukan untuk investasi.³⁶

Dikutip dari artikel binusuniversity, dapat dilihat juga tanggapan MUI tentang penggunaan *cryptocurrency* yang masih belum bisa dikatakan halal sesuai dengan syariaah Islam, meskipun *cryptocurrency* telah diregulasi dan sudah legal dipergunakan di Indonesia.

Dalam pokok bahasan saat ini yaitu *cryptocurrency* Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang harus ada didalamnya, salah satunya adalah Penjagaan harta (*Hifdzul mal*) dimana terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti unsur penipuan, monopoli, dan bersifat manipulatif (*Gharar*). Berikut tinjauan MUI :

“Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17

³⁶ Binus University “ Tanggapan Mui Terkait Investasi Kripto atau Bitkoin di Indonesia “, <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/17/tanggapan-mui-terkait-investasi-kripto-atau-bitcoin-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 mei 2022

Tahun 2015.”³⁷

Selain karena 3 hal tersebut yaitu *gharar*, *dharar*, dan *qimar* Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diwujudkan secara nyata atau diwujudkan bentuk fiskal nya, dimana hal ini tidak diperbolehkan menurut syariah karena ketentuan dalam jual beli bahwa pertukarannya harus jelas antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Ustadz Adi Hidayat juga menambahkan bahwa *cryptocurrency* ketika akan diwujudkan dia tidak muncul wujud, dan ketika ingin dicetak pun *crypto* akan dikembalikan ke mata uang konvensional. Berikut tinjauan MUI :

“*Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.”³⁸

Berikutnya penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai *cryptocurrency* juga meliputi pembahasan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki underlying yang jelas sehingga *cryptocurrency* seakan tidak memiliki nilai sendiri, karena apabila akan dicairkan *cryptocurrency* akan di convert ke mata uang yang ada, selain itu *cryptocurrency* tidak memiliki otoritas yang bisa menjamin keamanan transaksinya. Berikut tinjauan MUI :

“*Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang

³⁷ Www.MUI.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang kripto atau *cryptocurrency*, diakses melalui situs : <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, 12 November 2021

³⁸ Ustadz Adi Hidayat, “ Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT,” <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022

jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan.”³⁹

Kemudian mengenai fatwa no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa *cryptocurrency* sebagai uang elektronik tidak memenuhi syarat penggunaan seperti yang telah ditetapkan di dalam fatwa tersebut, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa:

“*cryptocurrency* ini ketika di transaksikan dengan satu nilai yang dimunculkan ini dipahami, dilihat, dan dimana ini sebagai mata uang tertentu tapi wujudnya nggak ada, dan dia nggak ada otoritas yang disepakati, siapa yang mengendalikan... nggak ada yang mengendalikan, kalau begitu bagaimana mengaturnya.”⁴⁰

Hal ini sejalan dengan aturan dari MUI mengenai uang elektronik yang harusnya dapat diwujudkan secara fiscal, memiliki otoritas yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi sehingga uang elektronik tersebut dapat dipertanggung jawabkan apabila ada kesalahan di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan, perkembangan yang diinginkan oleh Agama Islam adalah perkembangan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh kalangan dan tidak merugikan kalangan tertentu, maka dibuatlah aturan-aturan seperti itu dengan tujuan melindungi para pengguna dari kebatilan.

Ustadz Adi Hidayat menambahkan bahwa tidak segala hal di universe (dunia nyata) dapat di metaversekan (dunia maya) tetapi apabila dibuatkan sesuatu semacam itu maka harus ada sesuatu yang menjamin dan

³⁹ Www.MUI.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang kripto atau *cryptocurrency*, diakses melalui situs: <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, 12 November 2021

⁴⁰ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022

mempertanggung jawabkannya.⁴¹

⁴¹ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT”, <https://youtu.be/2ai0qf24d88?si=90k0KfQYpkmXzUDJ>, diakses pada tanggal 9 februari 2022